



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

ma Pengadilan AgaSukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat lahir Sukoharjo, 26 Februari 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh XXXXX, RT. 02/ RW. 12, Desa XXXXX, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo., selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, tempat lahir Sukoharjo, 12 September 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Dukuh XXXXX, RT. 02/ RW. 08, Desa XXXXX, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo., selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Skh, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 7 hlm – Penetapan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0120/017/V/2018 tertanggal 07 Mei 2018). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal secara bergantian terkadang di rumah kediaman bersama bergantian di rumah orang tua Pemohon di Dukuh XXXXX, RT. 02/ RW. 12, Desa XXXXX, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo dan terkadang di rumah orang tua Termohon di Dukuh XXXXX, RT. 02/ RW. 08, Desa XXXXX, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo selama 5 tahun dan terakhir pada bulan Juni 2022 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Dukuh XXXXX, RT. 02/ RW. 12, Desa XXXXX, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo selama 6 bulan.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2019, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a) Masalah hutang, bahwa Termohon sering berhutang/ meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon sedang peruntukan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga. Pemohon mengetahui perihal tersebut karena Termohon mengaku dan menyatakan kepada Pemohon bahwa ia mempunyai banyak pinjaman dan sedang ditagih oleh para pemberi pinjaman.

Hlm 2 dari 7 hlm – Penetapan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada akhirnya Pemohon yang membayar sebagian hutang tersebut dan jika diperingatkan Termohon mengabaikan Pemohon.

b) Masalah tempat tinggal. Termohon tidak betah dan tidak kerasan hidup bersama di rumah sendiri dengan tanpa alasan yang jelas dan setiap kali Pemohon berangkat bekerja, Termohon justru pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri.

c) Termohon tidak menghormati keluarga dan saudara serta Pemohon, Termohon tidak bersedia diatur/ tidak taat kepada Pemohon, bahkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon selaku suami Termohon.

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon seringkali membentak Pemohon dengan kata-kata bernada tinggi yang menyakitkan hati dan setiap sehabis bertengkar, antara Pemohon dan Termohon sering saling mendiamkan antara satu dengan yang lain hingga berhari-hari lamanya.

6. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berupaya menasehati Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 06 bulan Desember tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai lalu Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon datang dan menemui orang tua Termohon dengan maksud untuk memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon.

8. Bahwa sejak saat itu, Termohon sudah tidak lagi memperdulikan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin yang hingga sekarang berlangsung selama 1 minggu.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hlm 3 dari 7 hlm – Penetapan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di hadapan Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang

Hlm 4 dari 7 hlm – Penetapan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Skh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena masih ingin menasehati Termohon agar Kembali rukun. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hlm 5 dari 7 hlm – Penetapan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkana permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2) Menetapkan perkara Nomor 1430/Pdt.G/2022/PA.Skh telah selesai karena dicabut;
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.325.000.00- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

**Drs. H. Muhtar, M.H.**  
Panitera Pengganti

**Adi Praswara Ary, S.H., M.H.**

Hlm 6 dari 7 hlm – Penetapan No. 1430/Pdt.G/2022/PA.Skh



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>325.000,-</b>
---------------	----------	-----------	------------------

Terbilang : tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah.